

# PENGARUH PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUM MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Wafrotur Rohmah dan Hartono  
Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102  
Telp. 0271-717417 psw 130

## ABSTRAK

**P**enelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan tingkat pendapatan akibat adanya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perum menjadi Persero. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada PT. Pos Indonesia (Persero), dengan populasi sebanyak 11 Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) dan diambil sampel sebanyak 5 Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero), dengan menggunakan tehnik Non Random Sampling. Pengambilan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan interviu, teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda mean dengan teknik *t* test.

Untuk menguji hipotesis digunakan *t* test, dengan menggunakan *t* tabel pada level of significance 0,05 diperoleh sebesar 2,776 dan *t* hitung sebesar  $-0.331$ . Dari hasil perhitungan ini di peroleh hasil bahwa perubahan bentuk Badan hukum dari Perum menjadi Persero tidak mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan, yang dapat dibuktikan dengan  $-2,776 \leq -0.331$  atau  $\leq 2.776$  yang berarti  $H_0$  diterima.

**Kata kunci :** Perum, Perseroan Terbatas, Pendapatan.

## PENDAHULUAN

Diantara perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Perum, salah satunya adalah Perum Pos dan Giro. Sejak berdirinya Pos Indonesia, jasa pelayanan pos selalu memberikan pelayanannya secara universal. Pelayanan pos ini sangat strategis bagi persatuan dan kesatuan bangsa, betapa tidak pelayanan pos merupakan pelayanan yang menyampaikan amanat dari satu orang kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian peranan pos dalam membuka isolasi dan jembatan menjadi sangat penting, begitu

pentingnya sehingga pos benar-benar dekat dihati masyarakat.

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin semarak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis, agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam usaha peningkatan efisiensi kinerja pelayanan pos, adalah pada akhir tahun 1995 pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi Pos Indonesia berupa pengalihan bentuk Badan Hukum dari Perum menjadi Persero (PT).

Perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dimaksudkan untuk melakukan pembenahan dan reformasi secara menyeluruh, yang dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan disegala bidang dengan memberikan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga peranan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga pelayanan jasa dibidang komunikasi dapat ditingkatkan, termasuk usahanya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai badan usaha milik Negara, tetapi tidak meninggalkan misi sosialnya.

Bentuk perusahaan berikut adalah bentuk perusahaan yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan pemerintah di Indonesia, meliputi:

### 1. Perusahaan Umum (Perum)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tanggal 27 Desember 1967 menyatakan, "bahwa kegiatan usaha Perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik kepentingan dibidang produksi, distribusi maupun konsumsi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi" (Christine S.T Tansil, 1985 :119).

Revrisond Baswir (1997:18) memberikan definisi mengenai Perusahaan Umum Negara bagi Perusahaan Negara yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
2. Berstatus melayani kepentingan umum, namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah.
4. Seluruh modalnya merupakan milik negara yang diambil dari kekayaan negara yang dilepaskan dan tidak terbagi dalam saham-saham.

Karena modal tidak dibagi-bagi atas saham, maka Perum tidak dimungkinkan kerja sama dengan perusahaan asing dalam bentuk

patungan (*Joint Venture*) yang dimungkinkan hanya kerja sama dengan modal asing dengan bentuk bagi hasil (*Production Sharing*) dan kontrak karyawan (*Manajemen Contracts*). Kedua perusahaan yang bekerja sama tersebut tetap berdiri sendiri.

### 2. Perseroan Terbatas ( PT )

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 dalam pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas dengan rumusan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Persero adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang no. 1/1995 serta peraturan pelaksanaannya (Ahmad Yani dan Gunawan, :1997:7).

Kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan keterlibatan umum dan atau kesusilaan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Persero adalah semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan diatur menurut kitab undang-undang hukum dagang dimana seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh begara dari kekayaan negara yang dipisahkan (Cristine S.T Kansil, 2001:22 )

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1969 menyatakan bahwa bentuk perusahaan negara dapat dialihkan menjadi Persero apabila telah memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional.
2. Telah menyusun neraca dan perkiraan rugi laba sampai saat dijadikan sebagai Persero dengan ketentuan bahwa neraca likuidasinya diperkirakan oleh direktorat akuntan negara dan disahkan oleh menteri yang bersangkutan.
3. Telah melunasi semua utang-utangnya kepada kas umum negara
4. Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi (Christine S.T Kansil, 1985:136)

Sumarsono, sr (1995: 23) menyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum, yang kepemilikannya dibagi dalam saham-saham”. Tujuan dari Perseroan adalah mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan faktir-faktor secara efisien.

Soedjono Dirjosiswo (1997:120) memberikan definisi antara Perum dan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut :

**Perusahaan Umum:**

1. Melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan.
2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.
3. Pada umumnya bergerak pada bidang jasa.
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri.
5. Dapat menuntut dan dapat dituntut serta hubungan hukumnya diatur dalam hukum perdata.
6. Dalam perum tidak ada modal swasta maupun asing.
7. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum.
8. Dipimipn oleh suatu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
9. Kebijakan di bidang keuangan harus mendapat persetujuan dari menteri.

10. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan negara.

**Perseroan Terbatas:**

1. Berdasarkan badan hukum perdata.
2. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
3. Makna usaha memupuk keuntungan.
4. Modal keseluruhan atau sebagian adalah milik nebara.
5. Usahanya berdiri sendiri untuk mencari keuntungan tanpa memperoleh fasilitas negara.
6. Dipimpin oleh direksi yang mempunyai keahlian di bidang Persero.
7. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.
8. Pengangkatan direksi diatur berdasarkan kemampuan dan keahlian.
9. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.
10. Keuntungan tergantung dari besarnya modal yang dimiliki.

Adapun kelebihan yang dimiliki PT dibandingkan dengan Perum khususnya yang menyangkut dari adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan Terbatas pada PT. Pos Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT merupakan asosiasi modal yang terbagi atas saham-saham, sehingga pemenuhan akan kebutuhan modal akan mudah terpenuhi dengan jalan penjualan saham-saham tersebut.
2. Peraan pemerintah tidak lagi sebagai pemilik modal tunggal yang berwenang sebagai pengambil kebijakan perusahaan sebagaimana kedudukannya dalam Perum, namun hanya sebagai pemilik atau pemegang saham.
3. Setelah adanya perubahan bentuk menjadi PT, perusahaan akan mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan sendiri

tanpa adanya dominasi pemerintah seperti yang terjadi saat masih berbentuk Perum.

4. Sejak menjadi persero PT. Pos Indonesia tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah. Hal ini tentunya akan menuntut kemandirian dari perusahaan, sehingga akan menjadi cambuk bagi peningkatan kreativitas dan profesional manajemen.

### 3. Pendapatan

Di dalam kepustakaan akuntansi ditemukan dua pendekatan terhadap konsep pendapatan satu diantaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan dan lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. Dari pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa.

Pendekatan FSAB dalam *Statement of Financial Accounting Concept* No. 3 (SFAC 3) “mendefinisikan pendapatan yang lebih tradisional sebagai arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa” .

Statement ABP No. 4 menyajikan pandangan yang komprehensif mengenai pendapatan. Selain penjualan dan jasa, dalam pendapatan dimasukkan sumber-sumber daya selain produk perusahaan, seperti pabrik, peralatan dan investasi.

Menurut PSAK No. 23 tentang akuntansi pendapatan, mendefinisikan pendapatan adalah “hasil bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Eldon Hendriksen (1994:164) memberikan pengertian pendapatan “sebagai produk perusahaan lebih unggul daripada konsep arus keluar dan konsep arus keluar lebih unggul daripada konsep arus masuk.”

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pendapatan

adalah manfaat yang dihasilkan suatu operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.

### Perubahan Bentuk Hukum Dari Perum Menjadi Perseroan Terbatas

Berkembangnya tuntutan jaman dan semai kn meluasnya era globalisasi, maka PN. Pos dan Giro dituntut harus mampu mengembangkan diri. karena pemerintah tidak dapat mendanai perusahaan ini secara sepuh, maka dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang pengalihan bentuk dari Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan Perseroan.(Persero), dimana sebagian dana yang diperlukan berasal dari masyarakat yaitu dengan cara ‘mengeluarkan saham’.

Pengesahan ini tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH No. 117 tanggal 20 juni 1995 dan kuasa hukum dari pemerintah yaitu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang didasarkan pada keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi No. 74/UM.001/MPPT/95 tertanggal 9 Oktober 1995.

Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan Terbatas ini, apakah akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang ingin dicapai.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, karena penulis menggambarkan yang terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan pendapatan dari 11 wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) dari tahun 1990-2001, sebagai berikut :

1. Wilpos I, meliputi Propinsi D.I Aceh dan Propinsi Sumatera utara, berkedudukan di Medan.
2. Wilpos II, meliputi Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau, berkedudukan di Padang.

3. Wilpos III, meliputi Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, berkedudukan di Palembang.
4. Wilpos IV, meliputi propinsi DKI Jakarta, Dati II Kabupaten/Kodya Bogor, Dati II Kabupaten/Kodya Tangerang, Dati II Kabupaten/Kodya Bekasi, berkedudukan di Bekasi.
5. Wilpos V, meliputi Propinsi Jawa Barat tidak termasuk Dati II Bogor, Dati II Tangerang, berkedudukan di Bandung.
6. Wilpos VI, Meliputi Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, berkedudukan di Semarang.
7. Wilpos VII, meliputi Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya
8. Wilpos VIII, meliputi Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Denpasar
9. Wilpos IX, meliputi Propinsi Kalimantan, berkedudukan di Banjarbaru.
10. Wilpos X, meliputi seluruh Propinsi Sulawesi, berkedudukan di Ujung Pandang.
11. Wilpos XI, meliputi Propinsi Maluku, dan Irian Jaya, berkedudukan di Jayapura.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah laporan pendapatan dari 5 wilayah PT. Pos Indonesia ( Persero ) dari Tahun 1990-2001 antara lain adalah :

1. Wilpos IV Jakarta (mewakili daerah Jabotabek)
2. Wilpos V Bandung (mewakili daerah Jawa Barat)
3. Wilpos VI Semarang (mewakili daerah Jawa Barat)
4. Wilpos VII Surabaya (mewakili daerah Jawa Timur)
5. Wilpos VIII Denpasar (mewakili daerah Bali, NTT, dan NTB)

Tehnik Sampling menggunakanh metode *non random sampling* secara *sub area sampling*. Karena PT. Pos Indonesia (persero) tersebar di

seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam 11 wilayah Pos (Wilpos), dimana dari masing-masing wilayah pos (Wilpos) terbagi lagi dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut terbagi lagi dalam beberapa Kantor Pos Pembantu (KPP). Dan metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan interviu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis, yaitu angka indeks dan uji beda mean.

### 1. Angka Indeks

Angka indeks merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan di dalam nilai suatu variabel atau di dalam nilai-nilai sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain. Menurut MC Maryati (2001:103) ada tiga macam angka indeks yang biasa di gunakan dalam bidang ekonomi dan perekonomian antara lain adalah : indeks harga (*price index*), indeks jumlah (*quantity index*), dan indeks nilai (*value index*).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angka indeks harga. Adapun rumus yang digunakan, menurut Amudi Pasaribu (1983: 508) adalah:

$$I_h = \frac{\sum h_{\tau} d_0}{\sum h_0 d_{\tau}}$$

Keterangan:

$h_{\tau}$  : pendapatan pada tahun tertentu

$h_0$  : pendapatan pada tahun dasar

$d_{\tau}$  : nilai kurs pada tahun tertentu

$d_0$  : nilai kurs pada tahun dasar

Angka indeks ini di gunakan untuk menyatakan realisasi pendapatan tahun-tahun tertentu di dalam pendapatan dari tahun yang menjadi tahun dasar, hal ini dilakukan untuk memenuhi uji beda mean dengan teknik t test, dan untuk mengetahui realisasi perubahan pendapatan yang sebenarnya terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero).

Sebelum data diolah lebih lanjut maka perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk menguji asumsi yang diambil itu benar atau menyimpang.

terhadap peningkatan pendapatan, dilakukan dengan teknik t test.

### Uji Beda Mean

Uji beda Mean dalam hal ini digunakan untuk membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembandingan, untuk mengetahui apakah dua variabel yang independen ini sama atau berbeda. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini data yang di data yang dikumpulkan meliputi: 1). Besarnya pendapatan yang diperoleh pada saat perusahaan berbentuk Perum dari tahun 1990-1995, 2). Pendapatan yang diperoleh pada pasca perubahan dari tahun 1996-2001. 3). Nilai kurs tengah dari tahun 1990-2001

Tabel 1: Data Pendapatan Perum, Persero, dan Nilai Kurs Tengah PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 1990-2001 (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan					Nilai Kurs Tengah
	Wilpos Jakarta	Wilpos Bandung	Wilpos Semarang	Wilpos Surabaya	Wilpos Denpasar	
1990	1.525.467	1.367.750	1.825.726	1.875.905	1.945.215	1.901
1991	1.962.354	2.017.070	2.075.974	2.109.782	2.549.362	1.991
1992	2.067.762	2.187.605	2.226.914	2.342.662	2.875.225	2.026
1993	2.165.267	2.388.387	2.393.624	2.481.555	3.105.765	2.100
1994	2.308.505	2.547.210	2.570.506	3.526.914	3.225.070	2.200
1995	2.338.750	2.541.157	3.638.182	3.540.719	3.638.456	2.308
1996	2.548.964	2.922.782	3.845.605	3.787.974	4.416.149	2.383
1997	4.728.360	5.754.771	5.786.270	5.952.731	6.495.271	4.650
1998	7.697.993	9.161.859	8.251.616	8.790.028	8.543.781	8.025
1999	7.291.946	9.848.043	8.319.153	8.837.610	7.596.226	7.100
2000	8.790.695	9.984.973	9.771.949	8.975.728	8.611.355	8.870
2001	10.109.935	10.421.904	10.213.142	10.107.373	9.948.867	10.250

\* Sumber dari laporan pendapatan 5 wilayah Pos Indonesia (Persero)

\* Bank Indonesia, Tahun 2001, "Statistik Ekonomi dan Niaga" Biro Pusat Statistik

### Perhitungan Angka Indeks (sebagai contoh)

Angka indeks ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pendapatan dari 5 Wilayah Pos Indonesia (Persero) sebelum pasca perubahan dan

setelah pasca perubahan jika dihitung terlebih dahulu dengan kurs tengah sebagai berikut:

Tabel 2: Perhitungan Angka Indeks Wilayah PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan	Kurs Tengah	Indeks Pendapatan	Rata-rata
1990	1.525.467	1.901	1.852.066	2.255.302
1991	1.962.345	1.991	2.274.793	
1992	2.067.762	2.026	2.314.450	
1993	2.165.267	2.100	2.329.920	
1994	2.308.505	2.200	2.421.830	
1995	2.338.750	2.308	2.338.750	2.361.429
1996	2.548.964	2.383	2.468.740	
1997	4.728.360	4.650	2.346.863	
1998	7.697.993	8.025	2.213.952	
1999	7.291.946	7.100	2.575.190	
2000	8.790.695	8.870	2.287.364	
2001	10.109.935	10.050	2.276.462	

$$IH_n = \frac{h_o \times d_i}{h_t \times d_o}$$

$$1990 = \frac{1.525.467 \times 2.308}{2.338.750 \times 1.901} = 0.79$$

$$= 2.338.750 \times 0.79$$

$$= 1.852.066$$

\* Tahun 1995 dijadikan sebagai tahun dasar

Dari hasil perhitungan angka indeks Wilayah Pos Indonesia (Persero) tersebut tersebut diatas, maka pendapatan dari 5 menjadi sebagai berikut :

Tabel 3: Data Pendapatan Perum, Persero setelah Perhitungan Angka Indeks PT. Pos Indonesia (Persero)

Tahun	Pendapatan				
	Wilpos Jakarta	Wilpos Bandung	Wilpos Semarang	Wilpos Surabaya	Wilpos Denpasar
1990	1.852.066	1.660.580	2.216.610	2.277.532	2.361.680
1991	2.274.793	2.338.220	2.406.503	2.445.694	2.955.262
1992	2.314.450	2.448.690	2.492.588	2.622.145	3.218.280
1993	2.329.920	2.624.950	2.632.706	2.727.347	3.413.380
1994	2.421.830	2.672.260	2.696.700	3.700.053	3.414.864
1995	2.338.750	2.541.157	3.638.182	3.540.719	3.638.456
1996	2.468.740	2.830.793	3.724.573	3.668.755	4.277.160
1997	2.346.863	2.856.346	2.817.980	2.954.602	3.223.890
1998	2.213.952	2.634.962	2.373.175	2.528.023	2.457.202
1999	2.575.190	3.201.307	2.704.310	2.872.846	2.469.321
2000	2.287.364	2.598.120	2.542.690	2.335.510	2.240.700
2001	2.276.462	2.346.708	2.300.700	2.275.885	2.240.190

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan pada saat berbentuk Perum pada 5 Wilayah Pos Indonesia (Persero) cenderung terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan pasca perubahan dimana perubahan pendapatan cenderung berfluktuasi.

Sebelum data diolah maka perlu dilakukan uji persyaratan dengan menggunakan uji normalitas, untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak.

Adapun hasil uji normalitas diatas adalah:

1. Untuk uji normalitas pendapatan menurut Perum ( $X_1$ ) diperoleh nilai tertinggi sebesar 0.1852.
2. Untuk uji normalitas pendapatan menurut Persero ( $X_2$ ) diperoleh nilai tertinggi sebesar 0.2514.

Dari perhitungan selanjutnya diuji dengan L tabel, diperoleh 0.337 oleh karena  $L_{hitung} < L_{tabel}$  maka data tersebut memenuhi standar distribusi normal.

### Analisis Data

#### Uji Beda Mean

Yaitu membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembandingan, untuk mengetahui apakah dua variabel yang independen ini sama apa atau berbeda. Juga untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dalam usaha peningkatan pendapatan. Uji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

1.  $N = 5$  dengan taraf nyata  $\alpha = 0.50$  besarnya  $t_{tabel} = t_{\alpha/2; n-1} = t_{0.025; 5-1} = 2.776$
2. Pengujian  
 $H_0$  diterima apabila  $-2.776 \leq t_{hitung} \leq 2.776$   
 $H_1$  ditolak apabila  $t_{hitung} > 2.776$  atau  $t_{hitung} < -2.776$
3. Perhitungan  $t = -0.031$

Karena  $-2.776 < -0.031 < 2.776$  maka  $H_0$  diterima artinya bahwa tidak ada pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero dalam usaha peningkatan pendapatan.

1. Pendapatan pada saat perusahaan berbentuk Perum 5 laporan pendapatan Wilayah Pos yang telah dianalisis yang terlebih dahulu dihitung dengan angka indeks menghasilkan bahwa pendapatan selama 6 tahun dari 1990 – 1995 cenderung terus meningkat hal ini disebabkan dengan kondisi perekonomian yang cukup stabil, yang dapat dilihat dari kenaikan kurs yang cukup stabil, sehingga perusahaan mudah dalam menjalankan usahanya.
2. Pendapatan pada saat perusahaan berbentuk Perseroan, dari laporan pendapatan 5 wilayah pos yang telah dianalisis, yang terlebih dahulu dihitung dengan angka indeks diperoleh hasil bahwa mulai tahun 1997 realisasi pendapatan dari 5 wilayah PT. Pos Indonesia setelah adanya perubahan bentuk hukum adalah berfluktuasi. Hal ini dikarenakan kondisi politik dan ekonomi yang kurang mendukung dunia bisnis, yang dapat sulit untuk memprediksi keadaan dunia bisnis. Kondisi Negara mengalami krisis ekonomi.
3. Dari hasil analisis diatas diperoleh dan dihitung  $-0.031$ , maka  $H_0$  diterima, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh perubahan bentuk badan hukum dari perum menjadi persero dalam usaha peningkatan pendapatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengaruh perubahan bentuk badan hukum terhadap pendapatan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero, belum menggambarkan dampak yang menguntungkan, hal ini karena penerimaan pendapatan pada saat perusahaan berbentuk Perum lebih baik dari pada perusahaan pasca perubahan.
- b. Meskipun pendapatan perusahaan pasca perubahan masih berfluktuasi namun perusahaan masih mampu dalam usaha meningkatkan pendapatannya, walaupun masih belum optimal. Dimana meningkatnya pendapatan tersebut disebabkan karena adanya perubahan bentuk hukum yang berarti perubahan pola manajemen dalam perusahaan.
- c. Belum maksimalnya pendapatan yang dicapai perusahaan setelah pasca perubahan disebabkan karena keadaan dunia ekonomi dan politik yang tidak mendukung dunia usaha dan juga karena Pos Indonesia baru melakukan pembenahan awal setelah adanya perubahan, sehingga pelayanan terhadap konsumen terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Yani dan Gunawan, Tahun 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Grafindo Rajawali Perdana.
- Amudi Pasaribu, Tahun 1983, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Christie S.T Kansil, Tahun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid I*. Jakarta: Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, Tahun 1985, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Eldon Hendriksen, Tahun 1994, *Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Hadari Nawawi, Tahun 1990, *Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid I*. Jakarta: University Press.
- IAI, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- MC. Maryati, Tahun 2001, *Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Pandji Anoraga, Tahun 1995, *BUMN, Swasta dan Koperasi*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Revrison Bawsir, Tahun 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia* : Penerbit CV Mandar Maju.
- Soemarso, S.R, Tahun 1995, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sudjana, Tahun 1992, *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito
- Sutrisno Hadi, 1992, *Statistik II*. Yogyakarta: Andi Offset.